



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**  
**NGANJUK**  
KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 220 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK BIAYA PERSIAPAN/PERENCANAAN TEKNIS DAN BIAYA PENGENDALIAN ADMINISTRASI PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992

*BAPPEDA*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/-1992 khususnya dalam pengelolaan Biaya Persiapan/Perencanaan Teknis dan Biaya Administrasi/Pengendalian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992, maka perlu ditunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- b. Bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengelola Biaya Persiapan/Perencanaan Teknis dan Biaya Administrasi/Pengendalian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Bantuan Kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992.

MENGINGAT

- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden \* Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September Tahun 1985 Nomor : 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juni 1977 Nomor : HK.I/56/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistim DUKDA/DIKDA dan DUPDA/DIPDA;
- 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret Tahun 1980 Nomor : PB.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;

6. Peraturan .....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tanggal 25 Maret 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 1 April Tahun 1991 Nomor : 83 Tahun 1991 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Tahun 1991/1992 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK BIAYA PERSIAPAN/PERENCANAAN TEKNIS DAN BIAYA PENGENDALIAN ADMINISTRASI PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pengelola Biaya Persiapan/Perencanaan Teknis dan Biaya Pengendalian/Administrasi Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 2

Pejabat Pengelola Biaya Persiapan/Perencanaan Teknis dan Biaya Pengendalian/Administrasi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan Biaya tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3


Segala biaya yang dikeluarkan atas kegiatan pengelolaan sesuai bidangnya masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 8 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : .....

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.
10. Sdr. Pemimpin Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

Tanggal : 8 Juli 1991

Nomor : 220 Tahun 1991

No. !	Bidang/Sektor	! Nama ! Pemimpin Proyek	! Nama ! Bendaharawan Proyek	! Pangkat/Jabatan	! Kete- ! rangan
1 !	2	3	4	5	6
1.	Biaya Persiapan/Perencanaan Teknis dan Biaya Pengendalian/Administrasi Proyek APBD Pembangunan Fisik, Sektor Pertambangan dan Energi, Sektor Pembangunan Daerah, Kota dan Desa, Sektor Pendidikan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Sektor Aparatur Pemerintah, Sektor Dunia Pengembangan Usaha.	S U K A R N O	-	Kasubag. Pengendalian Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
		-	S U G E N G	Pengatur pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
2.	Biaya Persiapan/Perencanaan Teknis dan Biaya Pengendalian/Administrasi Proyek-APBD dan Pembangunan Non Fisik, Sektor Perhubungan dan Pariwisata, Sektor Pertanian dan Pengairan, Sektor Industri, Sektor Perdagangan dan Koperasi dan Sektor Pengembangan Dunia Usaha.	Drs. RONY SOEPONO	-	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
			WITANTINI, BBA	Penata Muda pada Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.	

3. Biaya .....

1	2	3	4	5	6
3.	Biaya Persiapan/Perencanaan Teknis dan Biaya Pengendalian/Administrasi Proyek APBD Pembangunan Fisik Sektor Agama, Sektor APBD Pembangunan Non Fisik Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sektor Agama, Sektor Pendidikan Generasi Muda, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	KOESJANTO, BA	-	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
		-	LILIK PURWANTO, BA	Pengatur pada Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
4.	Biaya Persiapan/Perencanaan Teknis dan Biaya Pengendalian/Administrasi Proyek APBD Pembangunan Non Fisik Sektor Aparatur Pemerintah, Sektor Pembangunan Daerah, Kota dan Desa, Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	FX. SOEDJITO, BA	-	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
		-	Drs. SANTOSO	Penata Muda pada Bagian Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk.	

BUPATI KABUPATEN NGANJUK



Drs. IBNU SALAM